ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM

(Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Ari Rakhmat Hidayat NIM. C01215009



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Rakhmat Hidayat

NIM : C01215009

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak

Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi kasus Di

KUA Karangpilang Kota Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 September 2019

Saya yang menyatakan

D7D41AFF91153506S

Ari Rakhmat Hidayat

C01215009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA)" yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat, NIM. C01215009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahakan.

Surabaya, 24 September 2019 Pembimbing

Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ari Rakhmat Hidayat NIM. C01215009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 15 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Hj. Nabiela Naily, S.SI., M.HI NIP. 198102262005012003

Penguji III

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn. NIP. 197903312007102002 Penguji II

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.

NIP. 196006201989032001

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si. NIP. 198608162015031003

Surabaya, 24 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Or. H. Masruhan, M.Ag. NIP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH	I UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas ak saya:	rademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama	: Ari Rakhmat Hidayat
NIM	: C01215009
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: arirakhmathidayat@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan el Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain ()
	RIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT GUNAKAN WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA)
Perpustakaan UII mengelolanya d menampilkan/men kepentingan akad	t yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk emis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama dis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN rabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak a ilmiah saya ini.
Demikian pernyat	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 24 Oktober 2019
	Penulis
	(Ari Rakhmat Hidayat)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Karangpilang Kota Surabaya)". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kronologi kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Karangpilang Kota Surabaya) dan bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim (studi kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya).

Data penelitian dihimpun melalui studi documenter dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif kualitatif* dengan pola pikir *induktif*.

Hasil penelitian mengenai pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA karangpilang, dapat disimpulkan kronologi kasus pecatatan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya ialah terjadi ketidak sesuaian ketika mencantumkan nama wali dalam buku kutipan akta nikah. Wali yang seharusnya ditulis adalah wali nasab, akan tetapi pada KUA Karangpilang Kota Surabaya justru tertulis nama ayah angkat. Pencatatan perkawinan tersebut bertentangan dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6 mengenai Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan, bahwasannya pencatatan dalam buku kutipan akta nikah dapat dicatatkan atas nama ayah angkat sesuai dengan pasal 103 kompilasi hukum Islam serta kebijakan dari pihak KUA Karangpilang Kota Surabaya. Oleh sebab itu permasalahan diatas telah memenuhi syarat-syarat yuridis.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka Kantor Urusan Agama di kecamatan Karangpilang disarankan agar lebih tegas dalam mencatat buku kutipan akta nikah yang sesuai dengan fakta riil bukan yang bersifat sementara dan untuk masyarakat agar lebih menumbuhkan kesadaran pentingnya mencatat identitas perkawinan dalam buku kutipan akta nikah, kemudian apabila seseorang mengangkat anak harus memberitahu bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.

DAFTAR ISI

COVER	2			
COVER DALAMii				
PERNYATAAN KEASLIANiii				
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv				
PENGESAHANv				
MOTTOix				
ABSRAKvii				
KATA	PEN	IGANTARviii		
DAFTAR TRANSLITASI xii				
BAB I	PE	ENDAHULUAN		
	A.	Latar Belakang Masalah		
	В.	Identifikasi dan Batasan Masalah		
	C.	Rumusan Masalah		
	D.	Kajian Pustaka		
	E.	Tujuan Penelitian		
	F.	Kegunaan Hasil Penelitian		
	G.	Definisi Operasional		
	Н.	Metode Penelitian		
	I.	Sistematika Pembahasan		
BABII		ENCATATAN PERKAWINAN DAN LANDASAN YURIDIS		
DIIDII		ENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA		
	A.	Pengertian pencatatan perkawinan		
	B.	Landasan yuridis pencatatan perkawinan di Indonesia		
		1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan22		
		2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan26		

3.Kompilasi Hukum Islam......28

4.PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan 33		
C. Prosedur pendaftaran perkawinan		
D. Mekanisme pencatatan perkawinan37		
BAB III KRONOLOGI KASUS PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA		
A. Gambaran umum KUA Karangpilang Kota Surabaya 42		
1.Profil KUA Karangpilang Kota Surabaya42		
2. Tugas pokok dan fungsi KUA Karangpilang Kota Surabaya43		
3.Letak Geografis KUA Karangpilang Kota Surabaya44		
4.Visi dan Misi KUA Karangpilang Kota Surabaya45		
B. Pelaksanaan Perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya 46		
C. Kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya 49		
D. Teknis penca <mark>tat</mark> an perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya55		
BAB IV ANALISIS YURI <mark>DIS TERHADA</mark> P PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA		
A. Analisis pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya 56		
B. Analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya 59		
BAB V PENUTUP66		
A. Kesimpulan		
B. Saran		
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia berpasang-pasangan melalui jalur perkawinan yang sah menurut agama dan negara yang mana juga di jelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 di jelaskan, Perkawinan adalah suatu Akad yang sangat kuat atau *mithssāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana firman Allah Swt:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat)³

Indonesia telah mengundang-undangkan perkawinan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* telah diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum *normatif* menjadi hukum tertulis dan hukum positif.⁴ Ketentuan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 13.

² Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam.

³ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 1989), 862.

⁴ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 9.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengantung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinaan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab 4 Pasal 14 disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak menerangkan tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

Perkawinan dianggap sah bukan hanya dari pandangan hukum Islam saja akan tetapi perkawinan juga harus sah menurut pandangan negara apabila pernikahan tersebut dicatatkan. Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan :

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001),107-109.

⁶ Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam.

_

Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundag-undangan yang berlaku. Adapun syarat dan rukun pencatatan perkawinan antara lain, ialah:⁷

- 1. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa untuk untuk meminta:
 - a. Surat keterangan untuk nikah (N1)
 - b. Surat keterangan asal usul (N2)
 - c. Surat persetujuan mempelai (N3)
 - d. Surat keterangan orang tua (N4)
 - e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7)
- 2. Calon pengantin datang ke KUA untuk mendapatkan:
 - a. Imunisasi Tetanus Toxsoid 1 bagi calon wanita
 - b. Kartu imunisasi
 - c. Imunisasi Tetanus Toxsoid 2
- 3. Membayar biaya pencatatan nikah sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 4. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu, antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat yang didapatkan dari kantor kepala desa
 - b. Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5).
 - c. Jika dalam hal yang dijelaskan pada poin b tidak ada maka diperlukan izin dari pengadilan.

.

⁷ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawianan di Indonesia: Prosedur dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), 100-101.

- d. Pas foto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 3 lembar.
- e. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencukupi usia pernikahan.
- f. Jika calon mempelai anggota TNI/POLRI diperlukan surat izin dari atasannya.
- g. Izin pengadilan bagi suami yang hendak berpoligami.
- h. Akta kematian atau akta perceraian bagi janda atau duda yang akan menikah (N6).

Meskipun dalam perundang-undangan tesebut tidak menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi bagian dari rukun dan syarat pernikahan akan tetapi dalam masing-masing pasal tersebut di jelaskan untuk mengharuskan proses pencatatatan tersebut. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (kantor urusan agama bagi yang beragama Islam dan kantor pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam) yang ditandai dengan menerbitkan akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai.⁸

Ada beberapa perkawinan yang digunakan dalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan pencatatan perkawinan diatas. Istilah-istilah ini penting dibahas untuk memperlihatkan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dari ketentuan pencatatan perkawinan yang

-

⁸ Ibid., 29.

telah digariskan Undang-undang. Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Fikih *Munakahat* dan hukum perkawinan di Indonesia: ⁹

1. Laki-laki dan perempuan yang akan kawin

Islam dan negara hanya mengakui perkawianan antara laki-laki dan perempuan dan menolak perkawianan sesama jenis. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju dengan pihak yang akan mengawininya. Ketentuan tentang persetujuan calon mempelai ini pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan Fiqh sedangkan dalam KHI ditegaskan pada pasal 16 dengan ketentuan:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan mempelai.
- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁰

2. Saksi

Saksi diperlukan dalam akad perkawinan untuk menghindari sanggahan dari pihak yang terlibat di kemudian hari. Mengenai pentingnya saksi dalam perkawinan, ulama syafi'iyah dan Hanabilah menempatkanya sebagai rukun perkawinan, sementara ulama Hanafiyah dan Zahiriyah menempatkanya sebagai syarat perkawinan. Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang saksi

.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,.. 109.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bandung: Citra Umbara, 2011), 233.

sebagai syarat perkawinan, tetapi menyinggungnya dalam pasal tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan di KHI mengatur tentang saksi ini dalam pasal 24,25 dan 26.

3. Ijab Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang akad perkawinan sedangkan KHI mengaturnya secara jelas dalam pasal 27, 28 dan 29 dengan mengikuti apa yang terdapat dalam fikih secara kseluruhan.

4. Wali Nikah

Secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukanya berwanang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki kekurangan dalam dirinya sehingga secara hukum tidak memungkinkan ia bertindak sendiri baik atas harta maupun dirinya sendiri. Dalam perkawinan, wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan. 11 Orang-orang yang berhak menempati kedudukan wali dikelompokkan menjadi 5: 12

a. Wali Nasab adalah wali nikah karna ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *Antara Fiqh Munakahat Dan Undang – Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2011), 69.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 247-252.

- b. Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:
 - 1) Kepala pemerintahan
 - 2) Kepala KUA
- c. Wali *Tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.
- d. Wali *Maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- e. Wali *Mujbir* atau Wali *Adol* adalah wali bagi yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Menurut hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan. Wanita yang dinikahkan atau dikawinkan tanpa persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal. Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada ketetapan maupun penjelasan tentang keharusan adanya wali dalam persyaratan perkawinan, hanya ada ketentuan izin orang tua bagi anak yang belum berumur 21 tahun, akan tetapi pada pasal 26 disinggung tentang wali nikah dalam pembatalan perkawinan :

- perkawinan yang di langsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang di langsungkan tanpa di hadiri oleh 2 orang saksi dapat di mintakan pembatalanya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa suami atau istri.
- 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam perwalian terdapat urutan wali yang lebih berhak menjadi wali seorang mempelai wanita. Seperti yang di paparkan diatas bila semua wali itu ada dan memenuhi syarat maka yang lebih di utamakan adalah wali *nasab qarib*, wali *ab'ad* dapat menjadi wali bila wali *qarib* tidak ada dan tidak memenuhi syarat, perwalian ini dapat diambil alih oleh hakim apabila wali nasab tidak ada dan tidak memenuhi syarat atau *adhal*. Ketika wali Nasab berada jauh dari lokasi akad dengan jarak dua *marhalah* maka wali hakim

dapat menggantikanya. ¹³Adapun adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Tidak ada wali nasab
- 2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- 3. Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
- 4. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5. Wali aqrabnya adol.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pula Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 34 ayat (1) "pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan". Peraturan tersebut menjelaskan tentang perubahan data.

Maka dari itu dalam proses pencatatan atau pembuatan buku dan akta nikah wali juga tertera didalamnya. Sedangkan dalam permasalahan yang ditemukan pada salah satu KUA Surabaya ialah praktik dalam pencatatan seorang wali berbeda dengan yang telah di paparkan diatas. Karena ayah kandung dari pihak perempuan tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, tapi di KUA tersebut dalam pencatatannya menggunakan ayah angkat. Akan tetapi diakta nikah diberi catatan bahwasannya pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim karena ayah angkat didalam akta nikah. KUA tersebut mencatatkan dengan alasan bahwasannya akta otentik yang tertulis sebagai

.

¹³ Ita Musarrofa, *Pecatatan Perkawinan Di Indonesia: prosedur dan prosedurnya,..*51.

wali ayah kandung ternyata bukan ayah kandung melainkan ayah angkat dan ibu angkat.

Dengan begitu sedikit pemaparan latar belakang diatas penulis berkeinginan membuat penelitian yang membahas tentang bagaimana pencatatan wali dalam akta dan buku nikah yang termuat dalam judul "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Karangpilang Kota Surabaya)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah terkait dengan judul skripsi yang diangkat, antara lain :

- 1. Prosedur pendaftaran perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya
- Mekanisme pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA Karangpilang Kota Surabaya.
- Kronologi pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.
- 4. Proses pelaksanaan perkawinan di KUA Karangpilang kota Surabaya.
- Analisis yuridis pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.

- 6. Faktor-faktor yang melatarbelakangi serta kebijakan yang dilakukan pihak KUA Karangpilang bagaimana Pencatatan Perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.
- 7. Teknis Pencatatan Perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, lebih tertera dan tidak menyimpang dari topik utama pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas menjadi 2 poin antara lain :

- Kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat dengan menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang kota Surabaya.
- 2. Analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- Bagaimana Kronologi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya?
- 2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip dengan judul yang akan diangkat penulis yang sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan. Adapun tujuan adanya paparan daftar pustaka untuk menghindari plagiasi terhadap karya orang lain baik dalam penulisan maupun penelitian. Adapun kajian pustaka penelitian ini antara lain:

1. Skripsi dari Universitas Andalas Padang yang berjudul " Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang" yang disusun oleh Andriyani pada tahun 2011 yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya perkawinan melalui wali hakim. Skripsi ini lebih menekankan pelaksanaan yang menyebabkan terjadinya perkawinan menggunakan wali hakim dan faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim seperti putusnya wali, serta wali ghaib. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sekarang samasama membahas tentang pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim. Untuk perbedaan skripsi ini dengan penelitian sekarang yaitu dimana penelitian sekarang menggunakan analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim, ada beberapa

- ketidak sesuaian yang bertentangan dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6 mengenai Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan.¹⁴
- 2. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen)" yang disusun oleh Miss Nur Hasila Kuema tahun 2016 yang menjelaskan tentang bagaimana pembolehan pelaksanaan perkawinan dengan wali mengajukan surat permohonan wali hakim, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa KUA kurang teliti dalam memutuskan ketidak beradaan wali nasab karena hanya berdasarkan formulir daftar pemeriksaan nikah tanpa meminta saksi atau bukti, kemudian dianalisis dalam hukum Islam bahwa pernikahan seperti ini tidak sah karena wali nasab dari mempelai perempuan masih ada dan masih diketahui keberadaannya. Persamaan skripsi ini dengan penelitian sekarang adalah membahas poses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yang membolehkan perkawinan menggunakan wali hakim, perbedaan penelitian ini dengan sekarang yaitu penelitian terdahulu lebih menfokuskan analisis hukum Islam terhadap perkawinan dengan wali hakim. Perbedaan dengan skripsi ini adalah melalui analisis yuridis dimana perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim, karena wali nasab dari mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya dan KUA kurang teliti terhadap teknis pencatatan nama orang tua didalam

.

¹⁴Andriyana "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang" (Skripsi -- Universitas Andalas, Padang, 2011)

akta perkawinan kedua mempelai. Dimana nama ayah angkat mempelai perempuan di tulis dikolom ayah kandung, seharusnya pihak KUA mencoret nama ayah kandung dikolom akta tersebut ¹⁵

3. Skripsi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang membahas tentang "Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)" yang disusun oleh Ahmad Yusron Tahun 2011. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada prosedur pencatatan pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 serta Proses Administrasi Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA tersebut telah sesuai dengan Undang-undang. Persamaan skripsi ini dengan penelitian sekarang sama-sama menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Dari pemaparan diatas terdapat perbedaan antara peneliti sekarang, dimana peneliti sekarang membahas tentang pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus pencatatan perkawinan dengan wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat yang terjadi di KUA

¹⁵ Miss NurHasila Kuema "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016)

karangpilang. Dapat diketahui bahwa proses pendaftaran nikah kedua mempelai sama halnya proses pendaftaran nikah pada masyarakat Islam umumnya. Pencatatan wali nikah dalam buku kutipan akta nikah yang ditulis atas nama ayah angkat sesuai dengan permintaan orang tua angkat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak tersebut dan anak tersebut agar tidak mengalami gangguan psikis.

Dengan demikian, dari beberapa penelitian yang ditulis belum ada yang membahas tentang analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan dengan wali hakim karena ayah angkat. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini supaya diketahui apakah pencatatannya menggunakan wali hakim dengan alasan wali nikahnya adalah ayah angkat sesuai dengan prosedur pencatatan perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kronologi pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya.
- Untuk mengetahui dan memahami Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karanpilang Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menjadi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pencatatan perkawinan, menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para praktsi hukum atau petugas pencatatan perkawinan.
- 2. Secara praktis, memberi wawasan terhadap masyarakat dalam pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat bisa memanfaatknya dan mengetahui agar tidak menyalah gunakan tentang pencatatan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari salah penafsiran pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka peneliti perlu untuk mengemukakan masing-masing variabel secara jelas dan spesifik dalam judul.

- Analisis Yuridis adalah analisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- 2. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan calon pengantin dan wali di KUA Karangpilang Kota Surabaya, dimana nama ayah angkat dari

mempelai perempuan tertulis dikolom ayah kandung, seharusnya pihak KUA mencoret nama ayah kandung dikolom akta nikah tersebut.

3. Anak angkat adalah anak orang lain yang diasuh, dibesarkan layaknya anak kandung. Dalam skripsi ini pada akta kelahiran anak angkat tersebut kolom nama orang tua kandung tertulis nama dari orang tua angkat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian ini menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitan ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang memenuhi sebagai gejala suatu hal yang saling terkait dalam hubungan fungsional dan merupakan satu kesatuan. Penelitian tersebut lebih menekankan kepada analisis yuridis dan pada proses penyimpulan. Dalam penelitian lapangan bersumber pada suatu penetapan tertulis dari KUA Karangpilang Kota Surabaya yaitu berkas yang ada kaitannya dengan pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.

¹⁶ Sugino, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

2. Data yang dikumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah berkas tertulis dari KUA Karangpilang Kota Surabaya:

- a. Data tentang KUA Karangpilang Kota Surabaya.
- b. Data tentang prosedur pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunkan wali hakim.
- Teknis pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.
- d. Data tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim

3. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian meliputi sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian. Sumber primer penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Kepala KUA Karangpilang Kota Surabaya.
- 2) Pegawai KUA Karangpilang Kota Surabaya.
- 3) Dokumen arsip akta nikah di KUA terkait dengan kasus.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, meliputi:

- 1) Buku pedoman KUA Karangpilang Kota Surabaya.
- Buku pedoman Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Kecamatan Karangpilang.
- 3) Buku-buku fikih munakahat yang ada kaitannya dengan skripsi ini, kitab-kitab hukum Islam tentang pencatatan perkawinan.
- 4) Buku-buku pencatatan perkawinan di Indonesia.
- 5) Peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, dan PMA Nomor 19 Tahun 2018.
- 6) Website yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.
- 7) Jurnal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan wawacara dan documenter.

- a. Wawancara (interview) yang dilakukan dengan dialog dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan kepala KUA berserta pegawai KUA karangpilang Kota Surabaya.
- b. Dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema peneliti. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan teknis dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menelaah dokumen berupa akta nikah, formulir pendaftaran nikah, surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan orang tua (N4), arsip, maupun refrensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini adalah data tentang kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim kemudian dilanjut dengan analisis yuridis mengenai pencatatan tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, dan PMA Nomor 19 Tahun 2018.

Kemudian penelian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini adalah data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan fakta. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan disusun dalam penelitian sebagai berikut ini:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas pengertian pencatatan perkawinan, landasan yuridis pencatatan perkawinan di Indonesia, prosedur pendaftaran perkawinan, mekanisme pencatatan perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya, tugas dan kewenangan KUA Karangpilang Kota Surabaya yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Bab keempat, membahas tentang analisis pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA karangpilang kota Surabaya, kemudian analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan dan saran.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DAN LANDASAN YURIDIS PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan dan pencatatan pekawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur tegas dalam Al quran dan Hadits. Namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Pencatatan perkawinan menurut hukum negara merupakan pendataan data administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang autentik agar seseorang mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan prinsip pencatatan yang terkandung dalam surat Al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْخَسْ يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحُقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016),61

Hai orang-orangyang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentuka, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ia mengimlakan (apa yang akan ditulis).

Pada ayat diatas diketahui bahwa memerintahkan untuk mencatatkan secara tertulis pada setiap bentuk muamalah (sewa, hutang piutang), dengan alat bukti tertulis statusnya lebih adil dan menguatkan persaksian serta menghindarkan dari keraguan dari masing-masing pihak. Dari rujukan dasar hukum tersebut maka apabila dilihat *illat* memiliki persamaan yang kuat antara akad nikah dan akad muamalah, secara umum tidak hanya berlaku pada transaksi muamalah saja tetapi semua transaksi.

Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahuh 1946, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI), dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau tidak dihadapan pegawai pencatat nikah maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI). ¹

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan

1

¹ Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bnadung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), 76.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.²

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundangundangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam, hal ini di khususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta ini, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta otentik sebagai bukti terjadinya perkawinan diantara mereka.³

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni:

- 1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.
- 2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Adanya pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri,2017),56.

³ Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

B. Landasan yuridis pencatatan perkawinan di Indonesia.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam bagian pencatatan perkawianan yang ditentukan dalam Uundang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan menurut hukum masing-masing hukum agamanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa penting yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku" hal itu dapat dilihat dari penjelasan pasal 2.4

Perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan pegawai pencatat nikah bagi mereka yang melangsungkan menurut agama islam, akad nikahnya dilaksanakan oleh wali atau orang yang mewakilinya. Sesaat sesudah berlangsungnya pernikahan tersebut maka kedua belah mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah, seterusnya di ikuti pula oleh saksi-saksi, wali nikah, dan pegawai pencatat yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut.

Akta perkawinan adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua mempelai, orang tua atau walinya atau juga wakilnya.

٠

⁴ Ibid,170.

Kemudian memuat tanda-tanda surat yang diperlukan seperti ijin kawin, ijin dispensasi kawin, izin poligami, izin panglima TNI atau Menteri HANKAM bagi yang beranggota TNI dan KAPOLRI bagi anggota POLRI kepada suami dan istri yang melangsungkan perkawinan maka akan diberikan kutipan akta nikah nyang berbentuk buku dan disebut dengan buku nikah.⁵

Selain itu, sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 huruf b. pencatatan perkawinan menurut penjelasan umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suratsurat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.⁶

Jadi jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kutipan sebagai beriku:

a. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap

-

⁵ Abdul Manan, *Anekah Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 16.

⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila Cet. 5* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 157.

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalan surat-surat keterangan, suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.8

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: *pertama* melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah. *Kedua* melanggar pasal 10 ayat 3 tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

.

⁷ Ibid 157

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat...*,217.

dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa "setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan". Berdasarkan rumusan tersebut bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi orang yang dapat dihukum denda kemungkinan kedua calon mempelai yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menetapkan bagi meeka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat seebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.¹⁰

Sedangkan bagi meraka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9

⁹ Ibid.,218.

¹⁰ Ibid.,417.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya mengatur tentang :

- a. Pemberitahuan oleh para pihak yang akan kawin kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi kalo ada alasan penting maka camat atas nama bupati kepala daerah dapat meemberikan dispensasi. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
- b. Pegawai pencatat setelah meneima pemberitahuan akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu pegawai pencatat akan meneliti hal-hal yang disebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:
 - Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, kalo tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul caloon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau lurah.
 - Keterang mengenai nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai.

- Izin pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- 4) Izin pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia nikah.
- 5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu.
- 6) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM apabila calon mempelai keduanya anggota abri.
- 7) Jika semua ketentuan tentang pemberitahuan kehendak nikah telah dilakukan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak terjadi suatu halangan maka pegawai pencatat nikah dapat melaksanakan perkawinan dan mencatatkannya dikantor urusan agama kecamatan.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa perkawinan menurut hukm Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan menurut hukm agama. Perkawinan

yang dilakukan menurut agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹¹

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI, bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat hal ini merupakan penunjukan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip diatas. Oleh karena itu istilah harus dicatat dalam pasal 5 ayat (1) KHI hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam. Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

-

¹¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Cet.2* (Jakarta: Tinta Mas, 1968), 9.

Berdasarkan dalam kompilasi hukum islam pasal 14 dapat dikatakan bahwasannya yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah: 12

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Dua orang saksi
- d. Wali nikah
- e. Ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan sebagai berikut:¹³

- a. Calon suami, syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat mendapat persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya yaitu beragam Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak tedapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu laki-laki, beragama Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu minimal dua orang saksi, semua laki-laki, beragama Islam, berakal sehat, dewasa, hadir pada ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dapat mendengar dan melihat.

Kedudukan wali dalam perkawinan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali yang sebelumnya yang lebih berhak. Berdasarkan pada pasal 21 KHI yang berbunyi:

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzab (Jakarta: Lentera, 2006), 309.

¹³ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Indonesia Cet. 6* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 71.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhin syarat-syarat wali.

Kemudian dalam penjelasan KHI pada pasal 19 yang menyatakan bahwa; yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Maka yang berhak menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan adalah ayah kandung.

4. Peratuan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sudah tidak sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan, sehingga mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yaitu:

a. buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta perkawinan

- b. kantor urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
- c. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
- d. Kepala KUA kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA kecamatan.

Kemudian pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad dilaksanakan, pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA langsung melakukan persyaratan administratif yaitu mengisi formulir pendaftaran. ¹⁴

Dalam perumusan PMA Nomor 19 Tahun 2018 terdapat pertimbangan dan rencana lain yang lebih cerdas dan progressif tentunya demi kebaikan KUA sebagai partner Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat terutama dalam persyaratan administrasi dalam melaksanakan perkawinan.

Seperti telah dijelaskan tentang persyaratan administratif dalam pasal 4 PMA Nomor 19 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin, foto copy akta kelahiran, foto copy kartu tanda penduduk, foto kocy kartu keluarga.
- b. Persetujuan kedua calo pengantin.

٠

¹⁴ Depatemen Agama, PMA No.19 Tahun 2018, 8

- c. Izin dari wali yang memelihara atau keluaga yang mempunyai hubungan darah, dalam kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
- d. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- e. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- f. Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian republic Indonesia.
- g. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang penceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Setelah diadakannya persyaratan administratif dalam pasal 4 kemudian dalam pasal 5 menjelaskan tentang pemeriksaan dokumen sebagai berikut:

- a. Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dengan pasal 4.
- b. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kepala KUA kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- c. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 hari sebelum peristiwa perkawinan.
- d. Kepala KUA kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- e. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditanda tangani oleh calon istri, calon suami, wali, kepala KUA kecamatan atau penghulu.

Apabila terjadi kesalahan persyaratan administrasi maka KUA berhan menolak kehendak perkawinan sesuai yang diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 6 yang berbunyi:

a. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk

- melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.
- b. Kepala KUA kecamatan atau penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Secara teknis proses pencatatan perkawinan dengan wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat adalah sama seperti proses pencatatan nikah masyarakat Islam lainnya yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

C. Prosedur pendaftaran perkawinan

Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk melaksanakan perkawinan memerlukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh, seperti prosedur pelaksanaan perkawinan diantaranya:

1. Proses peminangan

Peminagan merupakan langkah awal menuju pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.

2. Proses pemberitahuan kekantor urusan agama (KUA) atau kantor catatan sipil (KCS).

Proses pemberitahuan ke kantor urusan agama atau kantor catatan sipil dilakukaan 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Apabila peminangan telah diterima oleh pihak wanita dan dipastikan akan segera dilangsungkan pernikahan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberitahuan ke kantor KUA minimal 10 hari sebelum perkawinan itu dilakukan (bab II pasal 3 ayat (1) KHI). Pemberitahuan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya. Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada kedua calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 KHI.

3. Pengumuman kepada publik oleh pegawai pencatat nikah dan pengecekan berkas-berkas.

Setelah pemberitahuan itu, calon mempelai menunggu pengumuman yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat dilangsungkan pernikahan. Pengumuman tersebut biasanya ditempelkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4. Pelaksanaan akad nikah

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Tatacara perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

5. Pencatatan perkawinan dan akta nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi sebagai perlindungan bagi wanita dalam kehiduupan berumah tangga. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal ayat (2) dinyatakan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam KHI pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Dalam perkawinan dikantor urusan agama dihitung 10 hari sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari 10 hari kerja, maka alon suami dan istri harus dengan dispensasi dari camat dan harus ditanda tangani oleh camat tersebut. Dapun syarat-syarat pelaksanaan administrative pernikahan adalah sebagai beikut:¹⁵

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Pengantar surat dari RT/RW yang meliputi :
 - 1) Fotocopy KTP (1 lembar)

¹⁵ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Visimedia, 2015), 67.

- 2) Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
- 3) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
- 4) Membawa fotocopy kartu keluarga
- 5) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 6) Pas foto ukuran 4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru, 3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru, 2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru.
- 7) Akta cerai asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai)
- 8) Fotocopy akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus duda/janda mati.
- 9) Surat izin kemandan bagi anggota TNI/POLRI
- 10) Bagi calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 11) Bagi calon istri yang umurnya diatas dari 16 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 12) Izin dari pengadilan, dalam hal orangtua, wali, dan pengampu tidak ada.
- 13) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun, harus minta keputusan izin dispensasi kepada pengadilan agama.
- 14) TTI dari puskesmas/dokter bagi calon istri
- 15) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya dilakukan di KUA lain.

- 16) Bagi suami yang poligami, harus ada surat keputusan izin istri pertama dari Pengadilan Agama.
- 17) Prosedur: surat pengantar dari RT-RW-Kelurahan (mendapatkan N1-N4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap.

b. Surat tambahan lain-lain

- 1) Surat pernyataan belum menikah
- 2) Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah

D. Mekanisme pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Adapun mekanisme pencatatan perkawinan sebagai berikut:¹⁶

- 1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir F2.12.
- 2. Penatalaksana pencatatan perkawinan menyiapkan berkas persaratan pencatatan perkawinan yang telah diterima.
- 3. Petugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data pemohon (mempelai, orangtua, dan saksi).
- 4. Pemohon memberikan tanda tangan dalam kolom register kutipan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh petugas.

¹⁶ Pencatatan perkawinan https://disdukcapil.bantulkab.go.id/hal/pencatatan-perkawinan. Diakses pada tanggal 02-November 2019 jam 14:59

- Petugas mengentri data pemohon dalam computer dan mencetak dalam draf kutipan dan register akta perkawinan.
- 6. Petugas memberikan paraf dalam draf kutipan dan register akta perkawinan.
- 7. Apabila draf telah sesuai kemudian dicetak dalam kutipan dan register akta perkawinan dan ditempeli foto kedua mempelai.
- 8. Kapala bidang pencatatan sipil membubuhkan paraf dalam register dan kutipan akta perkawinan.
- 9. Petugas meminta tanda tangan Kepala Dinas dan memberikan stempel dinas dalam register dan kutipan Akta perkawinan.
- 10. Petugas mencatat dalam buku bantu perkawinan
- 11. Pemohon menandatangani tanda terima dalam buku bantu perkawinan.
- 12. Petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan dan KTP yang sudah berubah statusnya pada pemohon.

BAB III

KRONOLOGI KASUS PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA

A. Gambaran umum KUA Karangpilang Kota Surabaya

1. Profil Kantor Urusan Agama Karangpilang Kota Surabaya

Kantor Urusan Agama ialah satuan kerja dilingkungan kementerian agama disetiap kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten atau kota dibidang urusan agama Islam. Sebagai satuan kerja dilingkungan kementerian agama, maka tugas dan fungsi kantor urusan agama kecamatan tidak lepas dari tugas dan fungsi kementerian agama, bahkan sebagai aparat kementerian agama yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kantor urusan agama kecamatan merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan garda terdepan kementerian agama. Oleh karnanya peranan kantor urusan agama kecamatan sangat menentukan baik buruknya kita kementerian agama dimasyarakat.

Oleh karena itu sebaga penyelenggara Negara dan pelayanan masyarakat perlu adanya akuntabilitas kinerja yang harus dipertanggung jawabkan. Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama

42

¹ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 25.

Kota Surabaya untuk melaksanakan sabagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan kecamatan, khususnya dibidang urusan agama Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA kecamatan KarangPilang Kota Surabaya menerima berbagai macam permasalahan seperti halnya pencatatan akta wakaf, pencatatan pernikahan, dan seringkali menerima konsultasi perkara perceraian yang ada dalam masyarakat sekitar, serta menerima konsultasi masalah mengenai waris. Meskipun perkara perceraian waris hanya bisa diselesaikan di pengadilan Agama, tetapi KUA dapat dijadikan tempat konsultasi sebelum mengarah ke pengadilan.

2. Tugas pokok dan Fungsi KUA adalah sebagai berikut:

Tugas KUA Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya yaitu:

Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA KarangPilang Kota Surabaya mempunyai tugas serta wewenang untuk melayani masyarakat di wilayah Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya.

Fungsi KUA KarangPilang Kota Surabaya adalah:

- Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi yang ada di lingkungan KUA.
- Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, surat menyurat, dan pengetikan.

- c. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk, tempat pendidikan agama, zakat wakaf serta pengembangan pembinaan serta pelestarian keluarga sakinah.²
- Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya.

Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya terletak di daerah Surabaya Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, Kecamatan Karang Pilang terkenal sebagai kawasan industri pabrik salah satunya yaitu pabrik genting yang cukup terkenal. Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya terdiri dari empat kelurahan yaitu keudurus, warugunung, kebaron dan karangpilang. Luas wilayah sebesar 9,23 km2, kecamatan ini berpenduduk kurang lebihnya 71.400 jiwa, dimana penduduk perempuan 34.700 jiwa dan penduduk laki-laki kurang lebih 36.700 jiwa.³

Untuk batas wilayah, Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya dari arah timur berbatasan dengan sungai dan bersebrangan dengan Kecamatan jambangan. Dari arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Sedangkan dari arah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wiyung dan Kecamatan Lakasantri.

Secara definitif kantor urusan agama (KUA) sebagaimana dijabarkan dalam keputusan menteri agama RI Nomor 517 Tahun 2001

² Badan Litbang Depag RI, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 11.

³ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Kecamatan Karangpilang dalam Angka 2018*, 14

dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten atau kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA berkedudukan diwilayah kecamatan bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota yang di koordinasi oleh kepala seksi KUA yang dipimpin oleh kepala.

 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya.

Adapun visi dan misi dari kantor KUA karangpilang Kota Surabaya sebagai berikut:

- a. Visi KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya: professional dan amanah dalam kegiatan pelayan umat pada bidang Agama Islam di kecamatan karang pilang.
- b. Misi KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya
 - Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam pencatatan nikah dan rujuk.
 - 2) Membina dan meberdayakan jama'ah haji.
 - Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.
 - Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat, dan hisab rukyat.

- 5) Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, zakat,wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.
- 6) Melaksanakan kegiatan statistic, dokumentasi, serta mengembangkan system administrasi dan pelayanan publik.⁴

B. Pelaksanaan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum warga negara. Pentingnya pencatatan perkawinan ini dilakukan karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.⁵

Di Indonesia, pencatatan perkawinan dilakukan secara berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini berdasarkan atas pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang perkawinan menurut agama islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan sedangkan yang mereka beragama Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha pencatatan dilakukan di kantor pencatatan sipil (kcs) hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.

-

⁴ Profil Kantor Kementrian Agama Kecamatan Karangpilang

⁵ M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: PT Raja GRafindo Persada, 2014), 8.

Dan pada peraturan PMA 19 Tahun 2018 juga mengatur pencatatan perkawinan warga Indonesia dengan warga asing atau campuran. PMA Nomor 19 tahun 2018 merupakan pembaharuan dari PMA nomor 11 Tahun 2007.

Pegawai pencatat nikah ialah pegawai negeri yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 pada tiaptiap kantor urusan agama kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dalam wilayahnya.

Adapun tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan melalui beberapa tahap diantaranya:⁶

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Pasangan suami istri yang hendak melakukan perkawinan harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah. Adapun tata laksana penyampaian kehendak nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mengurus surat pengantar kehendak nikah pada RT/RW masingmasing. Setelah itu diberikan pada kantor kelurahan.
- b. Menyerahkan surat pengantar kehendak nikah dari RT/RW ke kelurahan setempat.

 $^{^6}$ Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 20.

- c. Calon pengantin mendapatkan surat pengantar nikah model N1, N2,
 N3, N4 dari kelurahan. Untuk selanjutnya dibawa ke KUA karangpilang kota Surabaya.
- d. Jika pernikahan dilangsungkan di luar kecamatan setempat, maka KUA setempat akan memberikan surat rekomendasi nikah untuk dibawah ke KUA kecamatan tempat melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika pernikahan dilangsungkan di KUA setempat maka tidak perlu membuat surat pengantar rekomendasi nikah.
- e. Selanjutnya pegawai KUA kecamatan setempat akan menanyakan terkait pelaksanaan pernikahan apakah pernikahan akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja atau lebih.
 - Jika dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja, maka catin harus mengurus permohonan dispensasi nikah ke kantor kecamatan setempat.
 - Jika lebih dari 10 hari kerja, maka pegawai KUA setempat dapat langsung menerima berkas tersebut.
- f. Kemudian, catin ditanya mengenai tempat pelaksanaan pernikahan, apakah dilaksanakan di kantor atau di luar kantor.
 - Jika pelaksanaannya di kantor, maka tidak ada biaya pernikahan dan berkas dapat dilanjutkan atau dip roses.
 - 2) Jika pernikahannya di luar kantor, maka terdapat biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000,- biaya ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 Tentang

Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan catin mendapatkan kode e-billing dari KUA setempat. Slip e-billing tersebut harus di bawa ke bank yang sudah ditunjuk sebagai tempat pembayaran pernikahan. Kemudian catin kembali lagi ke KUA dengan melampirkan nota pembayaran kemudian berkas dapat diproses.⁷

- g. Kemudian, petugas KUA karangpilang melakukan pemeriksaan nikah atau rafa calon pengantin dengan menghindarkan wali nikah. Hal ini dilakukan mengetahui ada atau tidaknya penghalang dalam pernikahan calon pengantin.
- h. Pelaksanaan akad nikah dan penyerahan buku nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan.
- Apabila catin tidak bisa mengurus pemberitahuan kehendak nikah maka boleh diwakilkan kepada petugas PPN (modin) kelurahan calon istri setempat.

2. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan perkawinan (rafa) dilakukan oleh petugas pencatatan nikah yang biasanya disebut dengan PPN terhadap calon mempelai serta wali nikahnya untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu halangan untuk menikah menurut hukum Islam. Undang-undang perkawinan maupun kelengkapan persyaratan. Ketika pemeriksaan akta nikah tersebut telah selesai maka tahap selanjutnya yakni hasil pemeriksaan ditulis dalam

٠

⁷ Zumrotul, Pegawai KUA Karangpilang Kota Surabaya, Wawancara, 20 juli 2019.

berita acara pemeriksaan nikah yang ditanda tangani oleh PPN, calon mempelai dan wali nikah.

Apabila dari hasil pemeriksaan akta nikah tersebut terdapat berkas-berkas yang kurang maka pihak PPN secepatnya harus memberitahukan kepada calon pengantin untuk segera dilengkapi. Apabila dalam pemeriksaan berkas nama calon atau pengantin berbeda antara ijazah, KSK, KTP, akte kelahiran maka dari PPN memberitahukan calon mempelai untuk memilih dan menyamakan antara akta nikah dengan salah satu dari pada ijazah, KSK, KTP, akte kelahiran karena yang berhak memilih adalah calon mempelai agar dikemudian hari tidak terjadi penuduhan kesalahan nama calon mempelai.

3. Pengumuman kehendak nikah

PPN atau pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah setelah persyaratan pendaftaran pernikahan terpenuhi, maka selanjutnya PPN menggumumkan kehendak nikah model (NC) baik pada papan pengumuman di kantor KUA tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/pembantu PPn tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang yang akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat selanjutnya camat atas nama Bupati

memberikan dispensasi. Dalam jeda waktu sepuluh hari ini calon mempelai mendapatkan perkawinan dari BP4 setempat.⁸

4. Pelaksanaan akad nikah

Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau penghulu dari wilayah tempat tinggal calon istri. Apabila dalam hal ini terdapat salah satu mempelai melaksanakan akad nikah di luar ketentuan wilayah, maka calon mempelai baik itu laki-laki maupun perempuan maka kedua pasangan harus memberitahu kepada petugas PPN wilayah tempat tinggal salah satu mempelai untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Dalam pelaksanaan akad nikah petugas PPN tidak boleh menikahkan atau melaksanakan akad nikah sebelum jangka 10 hari kerja. Akan tetapi bila terdapat hal yang dhorurot atau mendesak maka yang bersangkutan dimohon untuk meminta surat keterangan kepada kantor kecamatan dan kemudian disetorkan lagi ke KUA ketika surat keterangan tersebut telah ditandatangani oleh camat yang dibuktikan dengan stempel kecamatan.

C. Kronologi kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya

Pernikahan yang terjadi di KUA Karangpilang pada bulan September sampai bulan November, pelaksanaan pernikahan yang terjadi di KUA tersebut banyak menggunakan wali hakim. Wali hakim ialah orang yang

.

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam...*,20.

⁹ Ikhwanus sofa, Pegawai KUA Kecamatan Karangpilang. Wawancara. 28 November 2018.

diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.

Tetapi ada salah satu kasus yang menarik yang terjadi di KUA Karangpilang dimana kepala KUA harus menjadi wali hakim karena ayah dari mempelai perempuan adalah ayah angkat. Hal ini tentu sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti bagaimana kronologinya bahwa ada dua pasangan calon pengantin yang bernama wuwing dan aji yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang.

Pernikahan tersebut terjadi kepada wuwing dan aji, dimana pernikahan tersebut menggunakan wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat. Orang tua angkat wuwing menjelaskan bahwa wuwing tidak memiliki saudara kandung ketika mereka mengadopsi wuwing menjadi anaknya.

Proses pendaftaran pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sesuai dengan prosedur yang ada di KUA Karangpilang, dimana calon mempelai memberitahukan kehendak nikahnya kepada pembantu PPN yang kemudian di catat oleh pembantu PPN dan menghadap kepada PPN dengan membawa kelengkapan syarat-syarat administrasi pernikahan. Berdasarkan persyaratan pernikahan yang tertera dalam N-1, N-2, N-3, dan N-4 diketahui bahwa mempelai perempuan mencatatkan ayah angkatnya menjadi ayah kandung karena mempelai perempuan tidak mengetahui bahwa dirinya bukan

anak kandung melainkan anak angkat. Setelah semua proses pendaftarannya sudah selesai kedua mempelai tinggal menunggu proses rafa' yang ditentukan oleh KUA Karangpilang.

Pada tahap kedua wuwing dan aji melakukan pemeriksaan kehendak nikah (rafa') yang dilakukan oleh kepala KUA, kemudian pihak KUA menanyakan kepada ayah mempelai perempuan apakah benar bahwa saudari wuwing adalah anak kandungnya atau bukan karena pihak KUA merasa curiga bahwa anak tersebut adalah anak angkat bukan anak kandung dimana anak tersebut tidak mempunyai kemiripan dengan orang tua angkatnya, maka kepala KUA terus menerus menanyakan perihal apakah benar anak tersebut adalah anak angkat bukan anak kandung, apabila orang tua dari mempelai perempuan belum mengakui bahwa anaknya adalah anak angkat, maka dari pihak KUA akan memberi sumpah.

Setelah didesak oleh kepala KUA akhirnya orang tua mempelai perempuan mengakui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung melainkan anak angkat. Kemudian tidak dibenarkan jika wali dari mempelai perempuan adalah ayah angkat, Maka pihak KUA memutuskan yang digunakan pada saat melangsungkan akad nikah pada tanggal 09 september 2018 antara wuwing dan aji adalah wali hakim karena ayah kandung tidak diketahui keberadaannya dan wali sederetannya tidak diketahui. Namun dalam akta nikah yang tertulis adalah wali hakim karena ayah angkat sebagai wali nikah. Dalam hal ini kepala KUA karangpilang menjelaskan jika wali nasabnya

_

¹⁰ Sarwo Edi, Kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya, Wawancara, 20 juli 2019.

tidak ada, maka wali sederetannya juga tidak ada. Itulah alasan kenapa kepala KUA karangpilang menggunakan wali hakim dalam pernikahan wuwing dan aji.

Dalam hal pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan secara tertulis oleh calon pengantin, calon pengantin juga harus menyertakan surat keterangan asal usul calon mempelai dari lurah atau kepala desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 PMA Nomor 19 Tahun 2018. Karena keluarga angkat dari pihak mempelai perempuan yang menginginkan bahwa penulisan dalam akta nikah dari mempelai perempuan tetap berdasarkan ayah angkat bagaimana tertera dalam N-1 dan semua data kependudukan, maka sangat tidak memungkinkan jika diadakan perubahan data kependudukan yang sesuai dengan fakta riil dengan berbagai macam pertimbangan maka pegawai pencatat nikah **KUA** Karangpilang memperbolehkan pihak tersebut memproses kehendak nikah sehingga dapat selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan didaftarkan tahap pengumuman nikah selama sepuluh hari kerja sejak pengumuman tersebut di buat dan akhirnya sampai dengan tahap pelaksanaan akad nikah bagi kedua mempelai. 11

Pembuktian asal usul anak yang harus berdasarkan akta kelahiran dan bukti otentik lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan seharusnya benar-benar dicatatkan berdasarkan fakta riil dan materil

_

¹¹ Sarwo Edi, Kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya, Wawancara, 20 juli 2019.

sekiranya butuh proses pelaksanaan sebelum semuanya bisa diterima oleh masyarakat luas.

D. Teknis pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang Kota Surabaya

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam syariat Islam mengikat kepada setiap muslim. Perlu diketahui bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah yang memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat penting. Pernikahan yang di syariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang baik dan mulia untuk kehidupan umat muslim di dunia maupun di akhirat nanti. Agar terwujudnya cita-cita yang sangat mulia diharapkan dapat diraih oleh umut muslim melalui pernikahan, namun pernikahan dalam Islam tidaklah luput dari aspek pemenuhan syarat dan rukun yang berdampak pada sah tidaknya pernikah tersebut.


Demikian pula halnya dengan pernikahan yang terjadi di KUA Karangpilang Kota Surabaya pada tanggal 09 september 2018 atas nama calon mempelai wuwing dan aji, pencatatan tersebut berbeda dengan pencatatan di KUA yang lain, dimana pencatatan tersebut bila ayah kandung dari pihak perempuan tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya, maka dalam keterangan akta nikah ditulis dengan wali ghoib. akan tetapi berbeda dengan KUA Karangpilang Kota Surabaya dalam pencatatannya menggunakan ayah angkat dan diakta nikah diberi catatan bahwasannya pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim karena ayah angkat dalam akta nikah.

Teknis pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang adalah pendataan administrasi pekawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Akan tetapi KUA kurang teliti terhadap tekhnis pencatatan nama orang tua di akta perkawinan kedua mempelai. Dimana nama ayah angkat mempelai perempuan di tulis dikolom ayah kandung, seharusnya pihak KUA mencoret nama ayah kandung dikolom akta tersebut atau memberikan buka kurung ayah angkat dalam akta perkawinan tersebut.

Dalam hal ini pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan secara tertulis oleh calon pengantin, calon pengantin juga harus menyertakan surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari lurah atau kepala desa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) PMA Tahun 2007. Karena keberadaan keluaga angkat dari mempelai perempuan yang menginginkan bahwa dalam penulisan akta nikah tetap berdasarkan nama bapak angkatnya sebagaimana yang tertera dalam N1 dan semua data kependudukan, maka sangat tidak memungkinkan jika diadakan perubahan data kependudukan yang sesuai dengan fakta riil.

Dari berbagai macam pertimbangan, maka pegawai pencatatat nikah KUA Karangpilang Kota Surabaya memperbolehkan pihak calon mempelai memproses kehendak nikah sehingga dapat didaftarkan untuk selanjutnya di

proses ketahap lanjutan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Karangpilang Kota Surabaya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pengumuman kehendak nikah selama 10 hari kerja sejak pengumuman tersebut dibuat dan akhirnya sampai pada tahapan pelaksanaan akad nikah bagi kedua mempelai. 12



_

 $^{^{\}rm 12}$ Sarwo Edi, Kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya, wawancara 20 juli 2019.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT YANG MENGGUNAKAN WALI HAKIM DI KUA KARANGPILANG KOTA SURABAYA

A. Analisis pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya

Pencatatan adalah suatu tindakan untuk mencatat suatu peristiwa oleh salah satu lembaga atau perorangan yang berguna untuk mencipatakan ketertiban. Mencatatkan peristiwa perkawinan kepada lembaga administrasi Negara dalam hal ini merupakan kantor urusan agama. Dalam peristiwa tersebut, pegawai pencatat nikah melakukan pencatatan sesudah dan sebelum berlangsungnya perkawinan antara calon suami istri.

Berdasarkan aturan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam pasal 1974 Undang-undang Nomor 1 Pasal 2 Ayat (2) bahwa: "tiaptiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku". Jadi agar perkawinan tersebut diakui oleh Negara serta mendapat perlindungan maka perkawinan yang dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan pada pegawai yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan yang sah dari Negara.

Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam hal perkawinan tertuang dalam kutipan buku akta nikah, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau seseorang yang menikah

tanpa adanya buku akta nikah maka pernikahnnya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya buku kutipan akta nikah maka timbulah segala akibat hukum dari pernikahan antara kedua mempelai bahkan antara dua keluarga.

Sebagaimana yang tertuang diatas, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai buku nikah maka nikahnya tidak sah menurut Undang-undang yang berlaku disuatu Negara. Hal ini sesuai dengan pasal diatas yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kekuatan mengenai adanya peristiwa seperti nikah, talak, rujuk, akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat. Karna hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu sangat penting adanya adanya pencatatan resmi dari pemerintah yang tertuang dalam suatu akta. Kemudian sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KUA Kecamatan Karangpilang merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kota Surabaya yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Karangpilang merupakan tempat terjadinya kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunkan wali hakim yang terjadi di KUA karangpilang. Dapat diketahui bahwa proses pendaftaran nikah kedua mempelai sama halnya proses pendaftaran nikah pada masyarakat Islam umumnya seperti pemberitahuan kehendak nikah, penelitian yang dilakukan pegawai pencatat nikah, pengumuman setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Pelaksanaan, perkwainan itu dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak adanya pengumuman. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila pencatat secara resmi dan akta perkawinan telh ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pengawai pencatat dan bagi yang beraga islam juga wali atau yang mewakilinya.

Perlu diketahui wali nikah yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah dari kedua mempelai tidak sesuai fakta riil sebenarnya, sebagaimana yang tertulis dalam N1 bahwa yang seharusnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungnya berhubung ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, maka pihak KUA menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya kedua mempelai.

Melalui kewenangan inilah pihak KUA dapat mengetahui ketidak sesuaian antara persyaratan pernikahan dalam N1 dengan fakta riil sesungguhnya yang diketahui dalam pemeriksaan nikah (rafa') kemudian mencatatkannya sesuai dengan kebijakan dari kepala KUA Karangpilang.

Pencatatan wali nikah dalam buku kutipan akta nikah yang ditulis atas nama ayah angkat sesuai dengan permintaan orang tua angkat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak tersebut dan anak tersebut agar tidak mengalami gangguan psikis. Kemudian orang tua angkat dari anak tersebut tidak menginginkan adanya perubahan dalam data kependudukan yang dicatatkan sebagai anaknya, sesuai dengan data kependudukan keluarga tersebut.

Dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai urutannya.

B. Analisis yuridis terhadap pencatatan anak angkat yang menggunakan wali hakim di KUA Karangpilang Kota Surabaya

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 12 tentang pelaksanaan akta perkawinan yang memuat nama, tanggal dan tempat lahir, dan tempat kediaman suami istri, para saksi, wali nikah bagi yang beragama Islam. Kemudian sebagaimana pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak menyebutkan bahwa "pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum seorang karna

seorang anak dari lingkungan kekuasan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat".

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh ayah angkat adalah pengangkatan berdasarkan keperdataan. Di jaman sekarang dimana seorang anak memerlukan identitas sebagai persyaratan untuk mendaftar perkawinan. Namun pemberiahuan identitas tersebut harus dilihat dari sisi psikologis dan kesiapan mental untuk menerima kenyataan bahwah mempelai perempuan bukanlah anak kandungnya dan orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya.

Kemudian dari sisi keperdataan berupa akta kelahiran, kartu keluarga anak tersebut mengikuti ayah angkat. Sehingga anak tersebut tercatatkan sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Jika dilihat dari segi yuridis anak angkat tidak harus berstatus anak kandung sehingga pencatatannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan perbuatan hukum dalam pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung kepada anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam pencatatan perkawinan anak angkat yang didalam kutipan akta nikahnya menggunakan wali hakim karena ayah angkat yang ditulis dikolom ayah kandung sebagaimana wali nasab dari anak tersebut. Dalam hal perwalian nikah bagi anak angkat sebagaimana yang dijelaskan pada bab 3,

bahwasannya wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipenuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali nasab dan dalam pelaksanaan pernikahan anak angkat yang menjadi objek penelitian bahwa wali nikah dari anak angkat tersebut sesuai dengan perwalian nikah menurut hukum Islam, dimana anak angkat tersebut menggunkan wali hakim karena walinya tidak diketahui keberadaannya sebagaimana yang tetulis dalam pasal 23 KHI yang berbunyi "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhal atau enggan".

Kemudian dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 menyatakan bahwa "yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung". Melihat dari penikahan yang menimbulkan hukum yang tidak sedikit dan sekaligus yang membawa mudharat apabila urgensi dalam pencatatannya salah karena pencatatan perkawinan bukan suatu hal yang main-main.

Maka dari itu pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah harus berdasarkan fakta riil serta bukti autentik sebagaimana yang tertulis dalam lembaran N1, N2, N3 dan N4 yang didapatkan dari kantor kelurahan berdasarkan kartu keluarga. Akan tetapi pihak KUA memiliki kewenangan sendiri dalam pelaksanaan perkawinan pada saat ijab qobul menggunakan wali hakim karena wali nasab mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 17 menyatakan bahwa akad nikah dicatat dalam akta perkawinan oleh kepala KUA. Agar pencatatan perkawinan tersebut sesuai dengan hukum Islam, dan pencatatannya pun sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam belum ada pasal yang menjelaskan pencatatan pernikahan dengan mencantumkan ayah angkat di buku kutipan akta nikah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 19 Tahun 2018, harus diterapkan dan dilaksanakan demi ketertiban administrasi bagi masyarakat yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai dengan peraturan PMA Nomor 19 Tahun 2018 pasal 4 dan 5. Pencatatan perkawinan wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat yang kemudian harus di ikuti dengan fakta riil dan akta autentik sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian asal usul anak.

Jika dilihat dari pemaparan diatas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh aji dengan saudari wuwing yang tercatatkan dalam buku akta nikah wali hakim karena ayahnya adalah ayah angkat. Maka bertentangan dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian bagi anak angkat tetap berada pada ayah kandung sebagai wali nasab dari anak tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya pegawai pencatat nikah KUA Karangpilang bukannya tidak mengetahui hal tersebut, karna pada saat diadakan pemeriksa kehendak nikah (rafa'), pegawai pencatat nikah KUA akan mengetahui serta menanyakan perihal wali nikah dan orang tua calon pengantin dan apakah terdapat hal-hal yang menyeleweng atau menghalangi perkawinan tersebut atau bisa membatalkan perkawinan.

Pernikahan dan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah tersebut dapat terlaksanakan karena pegawai pencatat nikah di KUA Karangpilang mempunyai pertimbangan serta kebijakan lain, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh aji dengan saudari wuwing dapat terlaksana.

Dalam masalah pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang tetap harus dicatatkan berdasarkan fakta riil dan bukti autentik yang berkekuatan hukum, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam memang belum dicantumkan secara eksplisit. Pengangakatan anak tidaklah harus memutus hubungan darah antara bapak kandung dengan anaknya dan pencatatannya pun tetap harus berdasarkan fakta riil dan bukti autentik. Jika dalam pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah dituliskan berdasarkan ayah angkatnya, maka hal tersebut akan berimbas kepada beberapa hukum

lainnya seperti menyangkut hak anak, hak mewaris, hak untuk mengetahui identitas diri dari anak, hak untuk diasuh oleh oang tua kandungnya serta hak-hak lainnya.

Perkawinan yang terjadi antara aji dengan saudari wuwing pihak KUA tidak memberitahukan perihal pencatatan buku kutipan akta nikah yang menulis ayah angkat dikolom ayah kandung dikarenakan kondisi mempelai putri yang tidak memungkinkan setelah mengetahui bahwa dirinya adalah anak angkat. Maka dari itu pihak keluarga angkat ingin tetap pencatatannya atas nama ayah angkat.

Jika kedua belah pihak keluarga dari aji dengan saudari wuwing saling rela atas pencatatan yang tetap dituliskan berdasarkan akta autentik dengan menggunakan ayah angkat. Maka sebagai pegawai KUA yang juga melayani masyarakat tidak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja.

Maka menurut pendapat penulis meskipun perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 6 PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengenai tertib administrasi pencatatan perkawinan, bahwasannya pencatatan dalam bukun kutipan akta nikah dapat dicatatkan atas nama ayah angkat sesuai dengan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam serta kebijakan dari pihak KUA Karangpilang Kota Surabaya.

Perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau faktor kelalaian untuk meremehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan adanya faktor-faktor orangtua angkat yang menginginkan anak angkat tersebut sebagai ahli waris dan adanya faktor lain

yang tidak memngkinkan dengan kondisi anak tersebut ketika mengetahui bahwa dirinya bukanlah anak kandung.

Dengan demkian pegawai pencatat nikah KUA Karangpilang Kota Surabaya harus berupaya semaksimal mungkin agar penerapan peraturan Uundang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan agar terlaksana secara maksimal dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kronologi kasus pencatatan perkawinan di KUA karangpilang kota Surabaya ialah terjadinya ketidak sesuaian ketika mencantumkan nama wali dalam buku kutipan akta nikah. Wali yang seharusnya ditulis adalah wali nasab, akan tetapi pada KUA Karang Pilang Kota Surabaya justru tertulis nama ayah angkat.
- 2. Analisis yuridis terhadap pencatatan perkawinan anak angkat yang menggunakan wali hakim, ada beberapa ketidak sesuaian yang bertentangan antara peratutan dalam hal ini yang telah diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Tertib Administrasi Pencatatan Perkawinan. Akan tetapi bahwasannya pencatatan dalam buku kutipan akta nikah dapat dicatatkan atas nama ayah angkat sesuai dengan pasal 103 kompilasi hukum islam serta kebijakan dari pihak KUA Karangpilang Kota Surabaya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

- Untuk Kantor Urusan Agama, agar lebih tegas dan lebih teliti lagi dalam mencatat buku kutipan akta nikah yang sesuai dengan fakta riil bukan yang bersifat sementara.
- 2. Kepada masyarakat agar lebih menumbuhkan kesadaran pentingnya mencatat identitas perkawinan dalam buku kutipan akta nikah dan apabila seseorang mengangkat anak harus memberitahu bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abidin Slamet, dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat Jilid I dan II.* Bandung: Pustaka Setia.
- Achmadi, Chalid Narbuko dan Abu. 1997. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Andriyana. 2011. *Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*. Skripsi -- Universitas Andalas, Padang.
- Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI, 2002 A-2.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi, Sarwo. 2019. Kepala KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya.
- Faradila panrimangtyas. 2016. pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Uusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2003. Figh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional Cet.2.* Jakarta: Tinta Mas.
- . 1981. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Cet. 3.* Jakarta: Bina Aksara.
- . 1985. *Demokrasi Pancasila Cet. 5.* Jakarta: Bina Aksara.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2006. Fiqh Lima Madzab. Jakarta: Lentera.

- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kurniawan, Beni. 2012. *Manajemen Pernikahan Tuntutan Praktis Bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak Untuk Semua Keluarga*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 2012. Anekah Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Marahalim. 2007. pernikahan dengan menggunakan wali hakim ditinjau dari fiqh islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Skripsi -- Universitas Sumatera Utara.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Shafi'I* (Edisi Lengkap) Buku 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Miss Nur Hasila Kuema. 2016. factor-faktor pembolehan perkawinan dengan wali hakim (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen). Skripsi -- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosolakarya.
- Muhammad. Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Mulia, Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Fondation.
- Musarrofa, Ita. 2004. *Pencatatan Perkawianan di Indonesia: Prosedur dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Manjorang, Aditya P. dan Intan Aditya. 2015. The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia. Jakarta: Visimedia.
- Nuruddin, Amiur. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Profil Kantor Kementrian Agama Kecamatan Karangpilang Surabaya.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam:Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

- Rofik, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Indonesia Cet. 6.* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rusyid, Ibnu. 1990. Bidayatul Mujtahid. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. Figh Munakahat. Bandung:Pustaka Setia, Cet. 1.
- Sarwono, Jonathan. 2010. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI.
- Siregar, Bismar. 1992. *Bunga Rampai Hukum Dan Islam.* Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofa, Ikhwanus. 2018. Pegawai KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya.
- Sugino. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suadi dan Mardi Candra, Amran. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Syamsuddin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Syarifudin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawianan.* Jakarta: Prenada Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. bandung: Citra Umbara.
- Zuhaily, Muhammad. 2010. *Figih Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz.